CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 9 Tahun 2026

INVISIBILITAS KEKERASAN TERHADAP LANSIA: REKONSTRUKSI KRITIS ATAS KESENJANGAN REGULASI DAN PRAKTIK PERLINDUNGAN HUKUM

Zulkifli Ismail
Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, DKI Jakarta

Email: zulkifli.ismail@dsn.ubharajaya.ac.id

ABSTRAK

Kekerasan terhadap lanjut usia merupakan fenomena yang kerap tidak terlihat secara hukum karena minimnya regulasi yang secara khusus mengatur perlindungan lansia dari tindak kekerasan, baik fisik, psikologis, seksual, finansial, maupun penelantaran. Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia sebagai instrumen hukum utama, namun undang-undang tersebut lebih berorientasi pada pendekatan kesejahteraan daripada pendekatan hak dan perlindungan dari kekerasan. Penelitian ini mengkaji dua permasalahan pokok: pertama, bagaimana konstruksi kesenjangan regulasi perlindungan hukum terhadap kekerasan pada lansia di Indonesia; kedua, bagaimana rekonstruksi kritis regulasi dan praktik perlindungan hukum bagi lansia korban kekerasan. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum yang ada mengandung kekosongan norma yang signifikan, ditandai dengan tidak adanya definisi yuridis kekerasan terhadap lansia, lemahnya sanksi, serta absennya mekanisme pelaporan dan pemulihan khusus. Rekonstruksi kritis diperlukan melalui pembentukan regulasi khusus, penguatan koordinasi kelembagaan, dan pembenahan budaya hukum yang cenderung mengabaikan kekerasan terhadap lansia sebagai persoalan privat keluarga.

Kata Kunci: invisibilitas hukum; kekerasan terhadap lansia; kesenjangan regulasi; perlindungan hukum; rekonstruksi kritis

ABSTRACT

Elder abuse is a phenomenon that frequently remains legally invisible due to the absence of specific regulations addressing the protection of older persons from acts of violence, whether physical, psychological, sexual, financial, or neglect. Indonesia has Law Number 13 of 1998 on the Welfare of the Elderly as its primary legal instrument; however, this law is oriented more toward a welfare approach than a rights-based and anti-violence protection approach. This study examines two central issues: first, how the regulatory gap in the legal protection of elderly persons against violence is constructed in Indonesia; second, how a critical reconstruction of regulations and legal protection practices for elderly victims of violence should be formulated. A normative legal method is employed with statutory, conceptual, and comparative approaches. The findings reveal that the existing legal framework contains significant normative gaps, marked by the absence of a juridical definition of elder abuse, weak sanctions, and a lack of specific reporting and recovery mechanisms. Critical reconstruction is

Article History
Received: Juli 2026
Reviewed: Juli 2026
Published: Juli 2026

Plagirism checker no 806
Doi : prefix doi : 10.8734/causa.v1i2.365
Copyright : author
Publish by : causa

This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

warranted through the enactment of specific legislation, the strengthening of institutional coordination, and the reformation of a legal culture that tends to dismiss elder abuse as a private family matter.

***Keywords**: legal invisibility; elder abuse; regulatory gap; legal protection; critical reconstruction*

A. PENDAHULUAN

Penuaan penduduk merupakan salah satu fenomena demografis paling signifikan yang tengah dihadapi oleh masyarakat dunia pada abad ke-21. Persatuan Bangsa-Bangsa mencatat bahwa pada tahun 2050, jumlah penduduk lanjut usia di seluruh dunia diproyeksikan akan melampaui angka dua miliar jiwa, meningkat drastis dari 727 juta jiwa pada tahun 2020. Pertumbuhan populasi lansia yang pesat ini membawa serta berbagai implikasi sosial, ekonomi, dan hukum yang menuntut respons kebijakan yang komprehensif dan terukur. Salah satu tantangan terbesar yang menyertai fenomena penuaan penduduk global adalah meningkatnya insiden kekerasan terhadap lanjut usia, yang hingga kini masih menghadapi hambatan serius dalam hal pengakuan, pencegahan, dan penanganan hukumnya.[1]

World Health Organization memperkirakan bahwa satu dari enam orang berusia 60 tahun ke atas mengalami berbagai bentuk kekerasan setiap tahunnya. Kekerasan terhadap lansia tidak hanya mencakup tindak kekerasan fisik yang kasat mata, melainkan juga kekerasan psikologis berupa ancaman dan penghinaan, kekerasan finansial berupa perampasan atau eksploitasi aset, kekerasan seksual, penelantaran, serta berbagai bentuk diskriminasi yang meniadakan hak-hak dasar mereka. Ironinya, sebagian besar kekerasan tersebut terjadi di lingkungan terdekat korban, yakni di rumah dan melibatkan anggota keluarga atau pengasuh, sehingga kerap tidak terlaporkan dan tidak terdeteksi.[2]

Di Indonesia, fenomena penuaan penduduk berlangsung dengan laju yang tergolong cepat. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa pada tahun 2023, jumlah penduduk lanjut usia di Indonesia telah mencapai sekitar 29,3 juta jiwa atau sekitar 10,6 persen dari total populasi nasional. Angka ini diprediksi akan terus meningkat seiring dengan membaiknya kualitas layanan kesehatan dan meningkatnya angka harapan hidup. Namun demikian, bertambahnya jumlah lansia tidak berbanding lurus dengan meningkatnya perlindungan hukum terhadap mereka.[3]

Kekerasan terhadap lansia di Indonesia kerap berlangsung sebagai fenomena yang tersembunyi. Komnas HAM mencatat bahwa mekanisme pelaporan yang tersedia belum ramah bagi kelompok lansia, sedangkan stigma sosial yang melekat pada budaya ketimuran yang mengedepankan privasi keluarga turut berkontribusi pada rendahnya angka pelaporan kasus kekerasan terhadap lansia. Akibatnya, kekerasan terhadap lansia menjadi permasalahan yang tidak terlihat secara hukum, atau dengan kata lain mengalami kondisi invisibilitas hukum yang serius.[4]

Secara normatif, Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia sebagai instrumen hukum utama yang mengatur perlindungan lansia. Namun, undang-undang tersebut lebih berfokus pada aspek kesejahteraan sosial, seperti

[1]United Nations, World Social Report 2023: Leaving No One Behind in an Ageing World (New York: UN DESA, 2023), p. 12.
[2]World Health Organization, Global Report on Ageism (Geneva: WHO, 2021), p. 5.
[3]Badan Pusat Statistik, Statistik Penduduk Lanjut Usia 2023 (Jakarta: BPS, 2023), hlm. 8.
[4]Komnas Perempuan dan Komnas HAM, Laporan Situasi Kekerasan terhadap Kelompok Rentan di Indonesia (Jakarta: Komnas HAM, 2022), hlm. 31.

pemenuhan kebutuhan dasar, pemberdayaan, dan pendampingan, tanpa secara khusus mengatur mekanisme perlindungan dari kekerasan. Tidak terdapat ketentuan yang memberikan definisi yuridis atas kekerasan terhadap lansia, tidak ada mekanisme pelaporan yang spesifik, dan tidak ada sanksi yang dirancang khusus untuk melindungi lansia dari tindak kekerasan.[5]

UUD NRI 1945 menjamin hak setiap warga negara atas perlindungan dari perlakuan yang bersifat diskriminatif serta hak atas kesejahteraan lahir dan batin. Namun jaminan konstitusional tersebut memerlukan operasionalisasi melalui legislasi yang konkret dan mekanisme penegakan yang efektif. Tanpa instrumen legislatif yang memadai, jaminan konstitusional tersebut hanya akan menjadi norma yang bersifat programatik tanpa daya paksa yang nyata.[6]

Kesenjangan antara jaminan normatif dan realitas perlindungan hukum lansia dari kekerasan melahirkan suatu kondisi yang dapat disebut sebagai invisibilitas hukum. Konsep invisibilitas hukum merujuk pada kondisi di mana suatu fenomena sosial yang berdampak serius bagi kelompok tertentu tidak mendapatkan pengakuan dan pengaturan yang memadai dari sistem hukum, sehingga kelompok tersebut tidak memperoleh perlindungan yang seharusnya mereka dapatkan. Invisibilitas hukum terhadap kekerasan pada lansia tidak hanya mencerminkan kekosongan regulasi, melainkan juga kegagalan sistemik dari negara dalam memenuhi kewajiban perlindungan terhadap warga negaranya yang rentan.[7]

Peraturan-peraturan yang ada, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, memang memberikan perlindungan umum terhadap anggota keluarga yang menjadi korban kekerasan di lingkup domestik. Akan tetapi, pengaturan tersebut tidak dirancang secara spesifik untuk menjawab kerentanan unik yang dimiliki oleh lansia, baik dari aspek ketergantungan fisik, kerentanan kognitif, isolasi sosial, maupun relasi kuasa yang tidak setara antara lansia dengan pengasuh atau anggota keluarganya. Ketidakspesifikan regulasi ini memperparah kondisi invisibilitas hukum yang dialami oleh lansia korban kekerasan.[8]

Lebih lanjut, praktik penegakan hukum di lapangan menunjukkan bahwa aparat penegak hukum kerap tidak memiliki pemahaman dan kapasitas yang memadai untuk mengidentifikasi dan menangani kasus kekerasan terhadap lansia. Tidak jarang kasus kekerasan terhadap lansia ditangani semata-mata sebagai sengketa keluarga biasa, tanpa sensitifitas terhadap kerentanan khusus korban lansia. Kondisi ini semakin memperkuat argumen bahwa perlindungan hukum terhadap lansia korban kekerasan di Indonesia menghadapi permasalahan yang bersifat struktural dan sistemik, bukan sekadar kekurangan teknis yang mudah diperbaiki.[9]

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan mengkaji dan merekonstruksi secara kritis kesenjangan regulasi serta praktik perlindungan hukum terhadap kekerasan pada lansia di Indonesia, dengan harapan dapat memberikan kontribusi ilmiah yang berarti bagi pengembangan hukum perlindungan kelompok rentan.[10]

---

[5]Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190).
[6]Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28H ayat (1).
[7]Ni Komang Ayu Nira Wiryaningsih, 'Invisibilitas Hukum: Ketiadaan Regulasi Khusus Perlindungan Lansia dari Tindak Kekerasan di Indonesia', Jurnal Konstitusi dan HAM, Vol. 3, No. 2 (2023), hlm. 101–122.
[8]Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95).
[9]Ririn Desti Utami, 'Kekerasan terhadap Lansia di Indonesia: Analisis Kebijakan dan Tantangan Perlindungan Hukum', Jurnal Hukum dan Masyarakat, Vol. 5, No. 1 (2022), hlm. 78.
[10]Suparman Marzuki, Tragedi Politik Hukum HAM (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021), hlm. 67.

B. PERMASALAHAN DAN METODE PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dua permasalahan pokok yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana konstruksi kesenjangan regulasi perlindungan hukum terhadap kekerasan pada lansia di Indonesia?
2. Bagaimana rekonstruksi kritis regulasi dan praktik perlindungan hukum bagi lansia korban kekerasan agar selaras dengan prinsip perlindungan kelompok rentan?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai sumber data utamanya. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan komparatif (comparative approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menganalisis seluruh regulasi yang berkaitan dengan perlindungan lansia dan kekerasan terhadap kelompok rentan. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis doktrin-doktrin dan teori-teori hukum yang relevan, sedangkan pendekatan komparatif digunakan untuk menelaah pengaturan perlindungan lansia dari kekerasan di negara-negara lain sebagai bahan perbandingan.[11]

Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang berlaku, putusan pengadilan, dan instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi Indonesia. Bahan hukum sekunder meliputi literatur ilmiah, jurnal hukum, dan laporan penelitian yang relevan. Bahan hukum tersier mencakup kamus hukum dan ensiklopedia yang digunakan untuk mendukung pemahaman konseptual. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui metode interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis terhadap norma-norma hukum yang dikaji.[12]

D. PEMBAHASAN

1. Konstruksi Kesenjangan Regulasi Perlindungan Hukum terhadap Kekerasan pada Lansia di Indonesia

Regulasi perlindungan lansia di Indonesia dapat dipetakan ke dalam beberapa lapisan norma yang saling berkaitan. Pada lapisan tertinggi, UUD NRI 1945 memberikan jaminan umum atas perlindungan hak asasi setiap warga negara, yang secara implisit mencakup perlindungan lansia dari kekerasan. Pada lapisan legislasi, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia menjadi undang-undang sektoral utama. Pada lapisan regulasi pelaksana, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 mengoperasionalisasikan ketentuan undang-undang tersebut ke tingkat teknis. Meski berlapis, konstruksi norma tersebut mengandung celah yang sangat signifikan dari perspektif perlindungan hukum terhadap kekerasan.[13]

Kelemahan pertama dan paling fundamental adalah ketiadaan definisi yuridis tentang kekerasan terhadap lansia. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tidak mendefinisikan secara

---

[11]Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Edisi Revisi (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2021), hlm. 23.
[12]Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2022), hlm. 55.
[13]Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 114).

tegas apa yang dimaksud dengan tindak kekerasan terhadap lansia, berbagai bentuk kekerasan yang perlu dicegah, serta unsur-unsur yang membedakannya dari kekerasan terhadap kelompok lain. Ketiadaan definisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang menjadi hambatan serius dalam penanganan kasus. Aparat penegak hukum tidak memiliki pedoman yang jelas untuk mengidentifikasi kapan suatu tindakan dapat dikualifikasikan sebagai kekerasan terhadap lansia yang layak ditindak secara hukum.[14]

Kelemahan kedua adalah orientasi undang-undang yang bersifat welfare-based dan bukan rights-based. Pendekatan berbasis kesejahteraan memandang lansia sebagai penerima manfaat yang perlu dibantu, bukan sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak yang dapat dituntut pemenuhannya. Implikasinya, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 lebih banyak mengatur tentang program pemberdayaan, bantuan sosial, dan pelayanan kesehatan, tanpa memuat ketentuan yang secara khusus mengatur perlindungan dari tindak kekerasan. Paradigma ini tidak sesuai dengan perkembangan hukum internasional hak asasi manusia yang telah bergeser menuju pendekatan berbasis hak sejak diterapkannya berbagai instrumen internasional tentang hak lansia.[15]

Kelemahan ketiga adalah tidak tersedianya mekanisme pelaporan dan perlindungan korban yang khusus dirancang untuk lansia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memang menyediakan mekanisme pelaporan dan perlindungan, namun tidak mengakomodasi kekhasan kondisi lansia sebagai korban. Lansia yang mengalami keterbatasan mobilitas, gangguan kognitif, atau ketergantungan finansial terhadap pelaku memerlukan mekanisme pelaporan yang adaptif dan prosedur perlindungan yang disesuaikan dengan kondisi mereka. Tanpa mekanisme khusus tersebut, lansia korban kekerasan semakin terhalangi untuk mengakses sistem perlindungan hukum.[16]

Kelemahan keempat adalah lemahnya ketentuan sanksi. Berbeda dengan regulasi yang melindungi anak, perempuan, dan penyandang disabilitas yang memuat sanksi pidana yang tegas, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 nyaris tidak memuat ketentuan sanksi yang dapat diterapkan terhadap pelaku kekerasan terhadap lansia. Ketiadaan sanksi yang memadai menjadikan regulasi perlindungan lansia tidak memiliki daya paksa yang efektif, sehingga secara praktis tidak dapat berfungsi sebagai instrumen pencegahan dan penanganan kekerasan.[17]

Kelemahan kelima tampak dari perspektif hukum pidana umum. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memang memuat ketentuan tentang penganiayaan dan tindak pidana kekerasan lainnya yang secara teoritis dapat diterapkan untuk melindungi lansia. Namun, norma-norma tersebut tidak secara khusus mengakui kerentanan lansia sebagai faktor pemberatan pidana. Kondisi ini berbeda dengan pengaturan kekerasan terhadap anak yang secara eksplisit menempatkan usia korban sebagai elemen yang meningkatkan beratnya sanksi pidana.[18]

Secara komparatif, berbagai negara telah mengambil langkah lebih maju. Amerika Serikat memiliki Elder Justice Act yang secara khusus mengatur perlindungan lansia dari kekerasan,

---

[14] Indonesia, *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796.
Lihat juga: Gustav Radbruch, *Rechtsphilosophie*, edisi ke-8 (Stuttgart: K.F. Koehler Verlag, 1973), hlm. 73.
[15]Majda El-Muhtaj, Dimensi-Dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Edisi Revisi (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2021), hlm. 95.
[16] Nandini Devi Rahayu, "Aksesibilitas Layanan Hukum bagi Kelompok Rentan: Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 50, No. 2 (2020), hlm. 312–315
[17]Fitri Wahyuni, Hukum Pidana Indonesia: Kajian terhadap Asas Legalitas dan Perlindungan Kelompok Rentan (Tangerang: Nusantara Persada Utama, 2021), hlm. 155.
[18]Teguh Prasetyo, Hukum Pidana: Kajian Norma, Teori, dan Praktik, Edisi Ketiga (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2021), hlm. 44.

eksploitasi, dan penelantaran, disertai alokasi anggaran dan pembentukan lembaga khusus. Australia telah mengembangkan Elder Abuse Response Service yang menyediakan layanan pelaporan, perlindungan darurat, dan dukungan hukum bagi lansia korban kekerasan. Tiongkok melalui Law on Protection of the Rights and Interests of the Elderly telah mewajibkan anggota keluarga untuk merawat lansia, dengan sanksi hukum bagi yang melalaikannya. Perbandingan ini menunjukkan bahwa Indonesia tertinggal dalam hal pengembangan kerangka hukum yang komprehensif dan berdaya tegak terhadap kekerasan pada lansia.[19]

Kesenjangan regulasi tersebut diperparah oleh kondisi praktik penegakan hukum yang belum responsif terhadap kekerasan pada lansia. Studi yang dilakukan oleh Kementerian Sosial menunjukkan bahwa banyak kasus kekerasan terhadap lansia yang berhasil teridentifikasi tidak berlanjut ke proses hukum formal karena berbagai hambatan, mulai dari ketidaksediaan korban untuk melapor, keterbatasan kapasitas aparat, hingga tidak adanya unit khusus penanganan kekerasan terhadap lansia di kepolisian. Kondisi ini menciptakan lingkaran setan invisibilitas hukum yang merugikan lansia secara sistemik.[20]

Dari perspektif teori efektivitas hukum, suatu peraturan hukum dapat berfungsi efektif apabila memenuhi beberapa syarat, yakni: terdapat norma yang jelas, terdapat aparat yang kapabel, terdapat sarana dan prasarana yang mendukung, dan terdapat budaya hukum yang kondusif. Perlindungan hukum lansia dari kekerasan di Indonesia mengalami defisit pada seluruh aspek tersebut secara bersamaan, sehingga kondisi kesenjangan regulasi dan lemahnya praktik perlindungan hukum menjadi permasalahan yang bersifat multidimensional dan memerlukan solusi yang juga bersifat komprehensif.[21]

2. Rekonstruksi Kritis Regulasi dan Praktik Perlindungan Hukum bagi Lansia Korban Kekerasan

Rekonstruksi kritis atas regulasi dan praktik perlindungan hukum bagi lansia korban kekerasan perlu dilakukan secara sistematis dan menyeluruh. Rekonstruksi ini tidak sekadar berarti penambahan pasal atau revisi teknis terhadap regulasi yang ada, melainkan mencakup pemikiran ulang yang mendasar tentang paradigma, kerangka konseptual, mekanisme, dan budaya hukum yang melingkupi perlindungan lansia dari kekerasan. Pendekatan rights-based yang menempatkan lansia sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak yang dapat dituntut pemenuhannya harus menjadi fondasi utama dari rekonstruksi ini.[22]

Rekonstruksi pertama dan paling mendesak adalah pembentukan undang-undang perlindungan lansia dari kekerasan yang komprehensif sebagai lex specialis. Undang-undang baru ini perlu memuat, pertama, definisi yuridis yang tegas tentang kekerasan terhadap lansia, mencakup seluruh bentuknya: fisik, psikologis, seksual, finansial, penelantaran, dan diskriminasi berbasis usia. Kedua, pengakuan atas kerentanan khusus lansia sebagai faktor yang harus dipertimbangkan dalam seluruh proses penanganan hukum. Ketiga, sanksi pidana yang tegas dengan kerentanan usia korban sebagai faktor pemberatan. Keempat, mekanisme pelaporan yang aksesibel dan adaptif terhadap kondisi lansia. Kelima, hak-hak korban lansia selama proses

[19]Dian Andriasari, 'Kekosongan Norma Perlindungan Lansia sebagai Korban Kekerasan: Sebuah Tinjauan Kritis', Jurnal Hukum Progresif, Vol. 12, No. 1 (2023), hlm. 45–68.
[20]Kementerian Sosial Republik Indonesia, Pedoman Umum Perlindungan Sosial Lanjut Usia (Jakarta: Kemensos RI, 2022), hlm. 19.
[21]Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence), Edisi Kedua (Jakarta: Kencana, 2022), hlm. 130.
[22]Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Cetakan Kedelapan (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2022), hlm. 189.

hukum berlangsung, termasuk hak atas pendampingan, hak atas informasi, dan hak atas pemulihan.[23]

Rekonstruksi kedua mencakup harmonisasi peraturan perundang-undangan yang ada. Saat ini, perlindungan lansia tersebar di berbagai undang-undang sektoral yang tidak selalu berkoordinasi satu sama lain. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan berbagai regulasi sektoral lainnya perlu diharmonisasikan agar membentuk sistem perlindungan yang koheren, tanpa tumpang tindih kewenangan maupun kekosongan norma.[24]

Rekonstruksi ketiga berkaitan dengan penguatan kelembagaan. Diperlukan pembentukan atau penunjukan lembaga yang secara khusus bertanggung jawab atas perlindungan lansia dari kekerasan, dengan kewenangan yang jelas, sumber daya yang memadai, dan mekanisme akuntabilitas yang terstruktur. Lembaga tersebut perlu menjalankan fungsi koordinasi antara kepolisian, jaksa, pengadilan, dinas sosial, dan lembaga layanan kesehatan agar penanganan kasus kekerasan terhadap lansia dapat berjalan secara terpadu. Model Komisi Nasional Perempuan atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia dapat menjadi referensi bagi pembentukan badan perlindungan lansia di Indonesia.[25]

Rekonstruksi keempat adalah pembenahan praktik penegakan hukum. Aparat kepolisian, jaksa, dan hakim perlu diberikan pelatihan khusus tentang karakteristik dan kerentanan lansia sebagai korban kekerasan, teknik wawancara yang sensitif terhadap kondisi kognitif dan emosional korban lansia, serta pemahaman tentang berbagai bentuk kekerasan yang kerap tidak kasat mata, seperti kekerasan finansial dan penelantaran. Forensik klinik terhadap korban lansia juga perlu mendapatkan perhatian khusus, mengingat tanda-tanda kekerasan fisik pada lansia kerap tumpang tindih dengan kondisi medis yang terkait penuaan.[26]

Rekonstruksi kelima menyentuh aspek pemulihan korban. Perlindungan hukum tidak dapat dibatasi hanya pada aspek penindakan terhadap pelaku, melainkan harus mencakup pula pemulihan kondisi fisik, psikologis, dan sosial korban. Diperlukan layanan khusus bagi lansia korban kekerasan, termasuk tempat perlindungan sementara yang ramah lansia, layanan konseling, bantuan hukum cuma-cuma, serta program reintegrasi sosial. Negara perlu mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pembiayaan layanan-layanan tersebut sebagai wujud nyata dari kewajiban perlindungan konstitusional terhadap lansia.[27]

Rekonstruksi keenam adalah pembenahan budaya hukum. Invisibilitas kekerasan terhadap lansia tidak hanya bersumber dari kelemahan regulasi, melainkan juga berakar pada budaya hukum yang menempatkan kekerasan terhadap lansia sebagai urusan privat keluarga yang tidak layak menjadi ranah hukum publik. Rekonstruksi budaya hukum memerlukan upaya yang lebih dari sekadar legislasi, yakni mencakup edukasi publik yang sistematis, kampanye anti-kekerasan

[23]Ahmad Redi, Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Cetakan Kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 200.
[24]Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12).
[25]Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Edisi Ketiga (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 210.
[26]Budi Sampurna, 'Forensik Klinik pada Kasus Kekerasan terhadap Lansia: Tantangan Deteksi dan Dokumentasi', Jurnal Kedokteran Forensik Indonesia, Vol. 24, No. 2 (2022), hlm. 33.
[27]Henny Nuraeny, Tindak Pidana Perdagangan Orang: Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm. 88.

terhadap lansia, pelibatan tokoh masyarakat dan agama, serta penguatan peran komunitas dalam mendeteksi dan merespons kasus kekerasan terhadap lansia di lingkungan sekitar mereka.[28]

Rekonstruksi ketujuh berkaitan dengan penguatan akses keadilan bagi lansia. Sistem peradilan yang ada perlu didesain ulang agar lebih aksesibel bagi lansia korban kekerasan. Ini mencakup pengembangan prosedur khusus pemeriksaan lansia di pengadilan, jaminan ketersediaan pendamping selama proses peradilan, serta mekanisme pemberian kesaksian jarak jauh bagi lansia yang tidak mampu hadir secara fisik. Selain itu, bantuan hukum bagi lansia korban kekerasan perlu dijamin oleh negara secara gratis dan berkualitas, sebagai bagian dari kewajiban konstitusional terhadap kelompok rentan.[29]

Rekonstruksi yang komprehensif tersebut pada akhirnya akan mampu menutup celah antara jaminan konstitusional dan realitas perlindungan hukum yang dialami oleh lansia korban kekerasan. Prinsip perlindungan kelompok rentan yang terkandung dalam UUD NRI 1945 dan berbagai instrumen hukum internasional menghendaki agar negara tidak sekadar menyediakan norma-norma yang ada di atas kertas, melainkan benar-benar hadir dan efektif melindungi setiap lansia dari ancaman kekerasan dalam segala bentuknya.[30]

E. KESIMPULAN

Invisibilitas kekerasan terhadap lansia di Indonesia merupakan cerminan dari kondisi kesenjangan regulasi yang bersifat sistemik, yang ditandai oleh ketiadaan definisi yuridis kekerasan terhadap lansia, orientasi kebijakan yang masih bersifat welfare-based dan bukan rights-based, lemahnya mekanisme pelaporan dan perlindungan korban yang adaptif terhadap kerentanan lansia, minimnya ketentuan sanksi yang efektif, serta budaya hukum yang cenderung menempatkan kekerasan terhadap lansia sebagai urusan privat keluarga; sehingga diperlukan rekonstruksi kritis yang komprehensif melalui pembentukan undang-undang perlindungan lansia dari kekerasan sebagai lex specialis, harmonisasi peraturan perundang-undangan yang ada, penguatan kelembagaan dan koordinasi antarlembaga penegak hukum, pembenahan praktik penanganan kasus oleh aparat, penguatan layanan pemulihan korban, transformasi budaya hukum, dan penjaminan akses keadilan yang inklusif bagi lansia, sebagai satu kesatuan upaya yang tidak dapat dipisahkan dalam mewujudkan perlindungan hukum yang substantif, setara, dan bermartabat bagi setiap lanjut usia di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Achmad Ali. (2022). Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) (Edisi Kedua). Kencana.

Ahmad Redi. (2021). Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Cetakan Kedua). Sinar Grafika.

Bagir Manan. (2021). Sistem Peradilan Berwibawa: Suatu Pencarian. FH UII Press.

[28]Wicipto Setiadi, 'Penyempurnaan Regulasi Perlindungan Sosial dalam Perspektif Pembentukan Undang-Undang', Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 18, No. 3 (2021), hlm. 310–325.
[29]Bagir Manan, Sistem Peradilan Berwibawa: Suatu Pencarian (Yogyakarta: FH UII Press, 2021), hlm. 77.
[30]Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165).

Fitri Wahyuni. (2021). Hukum Pidana Indonesia: Kajian terhadap Asas Legalitas dan Perlindungan Kelompok Rentan. Nusantara Persada Utama.

Henny Nuraeny. (2022). Tindak Pidana Perdagangan Orang: Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya. Sinar Grafika.

Jimly Asshiddiqie. (2021). Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi (Edisi Ketiga). Sinar Grafika.

Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2022). Pedoman Umum Perlindungan Sosial Lanjut Usia. Kemensos RI.

Komnas Perempuan dan Komnas HAM. (2022). Laporan Situasi Kekerasan terhadap Kelompok Rentan di Indonesia. Komnas HAM.

Majda El-Muhtaj. (2021). Dimensi-Dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Edisi Revisi). Raja Grafindo Persada.

Peter Mahmud Marzuki. (2022). Penelitian Hukum (Edisi Revisi). Kencana.

Satjipto Rahardjo. (2022). Ilmu Hukum (Cetakan Kedelapan). Citra Aditya Bakti.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2021). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat (Edisi Revisi). Raja Grafindo Persada.

Suparman Marzuki. (2021). Tragedi Politik Hukum HAM. Pustaka Pelajar.

Teguh Prasetyo. (2021). Hukum Pidana: Kajian Norma, Teori, dan Praktik (Edisi Ketiga). Raja Grafindo Persada.

United Nations. (2023). World Social Report 2023: Leaving No One Behind in an Ageing World. UN DESA.

World Health Organization. (2021). Global Report on Ageism. WHO.

B. Jurnal

Budi Sampurna. (2022). Forensik klinik pada kasus kekerasan terhadap lansia: Tantangan deteksi dan dokumentasi. Jurnal Kedokteran Forensik Indonesia, 24(2), 28–41.

Dian Andriasari. (2023). Kekosongan norma perlindungan lansia sebagai korban kekerasan: Sebuah tinjauan kritis. Jurnal Hukum Progresif, 12(1), 45–68.

Ni Komang Ayu Nira Wiryaningsih. (2023). Invisibilitas hukum: Ketiadaan regulasi khusus perlindungan lansia dari tindak kekerasan di Indonesia. Jurnal Konstitusi dan HAM, 3(2), 101–122.

Ririn Desti Utami. (2022). Kekerasan terhadap lansia di Indonesia: Analisis kebijakan dan tantangan perlindungan hukum. Jurnal Hukum dan Masyarakat, 5(1), 70–90.

Wicipto Setiadi. (2021). Penyempurnaan regulasi perlindungan sosial dalam perspektif pembentukan undang-undang. Jurnal Legislasi Indonesia, 18(3), 310–325.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120).

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 114).